



P U T U S A N

NOMOR 433/PDT/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. P. TUR alias KADIR ,

laki-laki, bertempat tinggal di Desa Tegaljati, Dusun Timur Gunung R.T.07 / R.W.02, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, disebut sebagai **TERGUGAT I;**

2. B. EN alias B. ENDANG alias TUR ,

perempuan, bertempat tinggal di Desa Tegaljati, Dusun Timur Gunung R.T.07 / R.W.02, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, disebut sebagai **TERGUGAT II;**

3. P. TUT alias ARBA'I ,

laki-laki, bertempat tinggal di Desa Tegaljati, Dusun Karang Lumbung R.T.07 / R.W.02, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, disebut sebagai **TERGUGAT III;**

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR JAWA TIMUR Cq. BUPATI BONDOWOSO Cq. CAMAT SUMBER WRINGIN Cq. KEPALA DESA TEGALJATI, KECAMATAN SUMBER WRINGIN, KABUPATEN BONDOWOSO ,

disebut sebagai **TERGUGAT IV;**

Nomor 1, 2, 3 dan 4 tersebut di atas, dalam peradilan tingkat

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 433/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding telah memberikan Kuasa kepada: **1. Arifin Habiyo, S.H., 2. Santoso, S.H. dan 3. Prima Agus Darmanto, S.H.,** para **Advokat dan Penasihat Hukum**, berkantor di Jalan Mastrip, Perumahan Kembang Permai Blok L No.2 Bondowoso, berdasarkan Surat - surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2017 dan tertanggal 08 Januari 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING;**

MELAWAN

GADANG SUDARI bin PAK SUATI ,

NIK: 3511100508580002, tempat / tanggal lahir: Bondowoso, 05-08-1958, agama: Islam, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: perdagangan, bertempat tinggal di Desa Taal R.T.03 / R.W.02, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, dalam peradilan tingkat banding telah memberikan Kuasa kepada: **1. Syah Cakrabirawa Wadia, S.H., M.H. dan 2. H. Margono, S.H., M.H.,** para **Advokat / atau Konsultan Hukum**, beralamat kantor di Jalan Sekarputih Indah Gang IV / 10 Bondowoso, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri - sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SCW-ADV-057/XI./2017, tertanggal 24 November 2017; Kemudian sesuai Surat Kematian Nomor 474.3 / 135 / 430.11.10.3 / 2018, tertanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taal, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso menerangkan, bahwa **Gadang Sudari bin Pak Suati**

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 433/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(almarhum) tersebut di atas **telah meninggal**

dunia

pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, karena SAKIT;
Karena itu, kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya: **1. FITRIYAH alias B. AHMAD ROFIK - isteri** almarhum Gadang Sudari bin Pak Suati, (tempat / tanggal lahir: Bondowoso, 20 - 05 - 1965, bertempat tinggal di Desa Taal R.T.03 / R.W.02, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso) dan **2. AHMAD ROFIQ - anak** dari almarhum Gadang Sudari bin Pak Suati (tempat / tanggal lahir: Bondowoso, 11-11-1982, bertempat tinggal di Desa Taal R.T.03 / R.W.02, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso), dalam peradilan tingkat banding **mereka** telah memberikan Kuasa kepada: **1. Syah Cakrabirawa Wadia, S.H., M.H.** dan **2. H. Margono, S.H., M.H., para Advokat / atau Konsultan Hukum**, beralamat kantor di Jalan Sekarputih Indah Gang IV / 10 Bondowoso, baik bertindak secara bersama - sama maupun sendiri - sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SCW-ADV-013/IV/2018, tertanggal 02 April 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 433/PEN.PDT/2018/PT SBY, tertanggal 25 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 433/PDT/2018/PT SBY



tersebut di peradilan tingkat banding, berikut Surat Penunjukan Panitera Pengganti dari Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 433/PEN. PDT/2018/PT SBY, tanggal 25 Juli 2018, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;

2. Berkas perkara Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Bdw, dan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Bdw, tanggal 15 Mei 2018 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya **tertanggal 27 NOVEMBER 2017** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso **tanggal 28 November 2017** dengan register perkara **Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Bdw**, dan kemudian diperbaiki pada **tanggal 16 Januari 2018** telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. **Bahwa** Penggugat memiliki sebidang tanah tegal (sekarang menjadi tanah sawah) sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 48 / Desa Tegaljati; Gambar Situasi Nomor 168 / Tanggal 09 Februari 1983, luas 4.404 M², atas nama GADANG SUDARI bin PAK SUATI; Kemudian tahun 1986 dijaminkan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bondowoso dan sudah lunas; Bahwa SHM yang tersebut di atas oleh pihak BRI dikatakan rusak atau hilang, akhirnya sekarang SHM Penggugat tersebut telah diganti oleh BPN Bondowoso menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 130 / Desa Tegaljati, Surat Ukur Nomor 22, tanggal 02-08-2005, luas 4.404 M², atas GADANG SUDARI bin PAK SUATI (Penggugat), sesuai dengan data penunjuk SHM Nomor 130 / Desa Tegaljati;
2. **Bahwa** ada pun tanah sawah milik Penggugat dengan Sertifikat tersebut (SHM No.130 / Tegaljati) di atas adalah dengan berbatas:

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 433/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Sawah B. Muna (dahulu B. Amna);

Timur : Sawah Baisur alias Haji Ismail (dahulu Bok Tija), Mul, dan Hana alias B. Efa (dahulu P. Tur);

Selatan : Sawah B. Har (dahulu Gadang Tima);

Barat : Selokan;

Yang terletak di Desa Tegaljati, Kecamatan Sumber Wringin (dahulu Kecamatan Sukosari), Kabupaten Bondowoso;

Untuk selanjutnya disebut sebagai:**Tanah Sengketa**;

3. **Bahwa** pada tahun 1990, tanah sengketa digadaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah); Bahwa sesuai dengan undang-undang masa gadai adalah 7 tahun, sehingga berakhirnya masa gadai adalah tahun 1997, dan sejak tahun 1998 tanah sengketa harus sudah dikembalikan oleh Tergugat I, dan Tergugat II selaku anak kandung Tergugat I kepada Penggugat tanpa uang tebusan;
4. **Bahwa** tahu tanah sengketa di Buku Desa (**baik Buku Krawangan dan Buku Leter C**) identitas yang ada dalam data penunjuk SHM 130 / Desa Tegaljati milik Penggugat tersebut di dalam Buku Desa tidak ada / dan tidak diketemukan serta sengaja dihilangkan, dan yang ada hanya seolah-olah tanah sengketa beratas nama **B. Endang (Tergugat II)**;
5. **Bahwa** tahu tanah sengketa kemudian disewakan dan atau dipindahtangankan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat; Dengan demikian perbuatan Tergugat I, II, dan III, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sengketa; _
6. **Bahwa** perbuatan Tergugat III dan atau Tergugat I dan II yang tidak mau menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan diri Penggugat;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 433/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Bahwa** begitu pula perbuatan Tergugat IV atas permintaan Tergugat I dan II yang telah menghilangkan dalam Buku Desa Tegaljati (**baik Buku Krawangan maupun Buku Leter C**) identitas tanah sengketa sebagaimana data penunjuk dalam SHM 130 / Desa Tegaljati atas nama Penggugat dan membuat, memunculkan serta merekayasa seolah olah tanah sengketa di Buku Desa Tegaljati atas nama **B. Endang (Tergugat II)** adalah perbuatan melawan hukum;
8. **Bahwa** oleh karena itu Penggugat mohon agar tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III dan atau Tergugat I dan II dan atau pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari Tergugat III dan atau Tergugat I dan II untuk dikosongkan dari segala harta benda miliknya yang kemudian diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta tanpa tanggungan juga aman dan apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
9. **Bahwa** jika tanah sengketa ditanami padi akan menghasilkan 3 ton padi gabah kering setiap panennya; Dan dalam satu kwintal gabah kering saat ini seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), maka dalam satu ton (10 kwintal) menghasilkan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam satu kali panen adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah); Bahwa dalam 1 tahun dengan 3 kali panen sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang dihitung sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang sudah 19 tahun; maka total kerugian Penggugat adalah $19 \times 36.000.000,- = \text{Rp.684.000.000,-}$ (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan akan bertambah setiap tahunnya sampai perkara berkekuatan hukum tetap;
10. **Bahwa** Penggugat juga menuntut ganti rugi immaterial, yaitu atas perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara seolah olah sebagai milik II bersama sama Tergugat I dan II bekerja sama dengan Tergugat IV. Yang kemudian Tergugat I dan II menyewakan dan atau

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 433/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahtangankan tanah sengketa kepada Tergugat III adalah sangat merugikan moril Penggugat, maka Penggugat menuntut kerugian immateril kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

11. **Bahwa** jika Tergugat I, II, dan III, terlambat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, maka mohon Tergugat I, II, dan III, dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. **Bahwa** oleh karena bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat adalah bukti yang kuat dan outentik, maka dengan ini Penggugat mohon agar terhadap perkara ini diputus dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan, banding, atau pun kasasi;
13. **Bahwa** Penggugat merasa khawatir jika nantinya tanah sengketa akan dipindahtangankan oleh Tergugat I, II, dan III, kepada pihak ketiga lainnya, maka dengan ini Penggugat mohon terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan;_
14. **Bahwa** mohon Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 433/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa oleh Pengadilan Negeri Bondowoso apabila telah dilaksanakan;

3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah dan yang berhak atas tanah sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, dan II, yang telah menyewakan dan atau memindahtangankan tanah sengketa kepada Tergugat III, adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat III dan atau Tergugat I dan II yang telah menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan diri Penggugat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang telah menghilangkan identitas tanah sengketa sebagaimana SHM 130 / Desa Tegaljati dan kemudian memunculkan identitas tanah sengketa ke atas nama Tergugat II di Buku Desa Tegaljati dan atau menerbitkan surat-surat lainnya atas nama Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
7. Menyatakan nama Tergugat II atas tanah sengketa di Buku Desa Tegaljati dan atau surat-surat lainnya atas nama Tergugat II atas tanah sengketa harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, dan III yang tidak mau menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat III dan atau Tergugat I dan II atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
10. Menghukum Tergugat I, II, dan III, secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat atas penguasaan tanah sengketa tanpa ijin yang diperhitungkan sejak tahun 1998 sampai gugatan ini diajukan, sudah

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 433/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun Penggugat menuntut ganti rugi materiil / penghasilan kepada Tergugat jika tanah sengketa ditanami padi akan menghasilkan 3 ton padi gabah kering setiap panennya; Dan dalam satu kwintal gabah kering saat ini seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), maka dalam satu ton (10 kwintal) menghasilkan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam satu kali panen adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah); Bahwa dalam 1 tahun dengan 3 kali panen sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang dihitung sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang sudah 19 tahun; maka total kerugian Penggugat adalah $19 \times 36.000.000,- =$ Rp.684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan akan bertambah setiap tahunnya sampai perkara berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat I, II, dan III, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasar hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat seperti tercantum di atas, Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan putusan Nomor **Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 433/PDT/2018/PT SBY**



32/Pdt.G/2017/PN Bdw, tanggal 15 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Para Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah dan yang berhak atas tanah sengketa sebagaimana SHM 130 / Desa Tegaljati dengan identitas Petok C No.2004, Persil 36, Klas S.II, yang terletak di Desa Tegaljati, Kecamatan Sumberwringin (dahulu Kecamatan Sukosari), Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas:
Utara : Sawah B. Muna;
Timur : Sawah Haji Ismail alias Baisur;
Selatan : Sawah B. Har / Gd. Tima;
Barat : Selokan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, dan II, yang telah menyewakan dan atau memindahtangankan tanah sengketa kepada Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat III dan atau Tergugat I dan II yang telah menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan diri Penggugat;
5. Menyatakan nama Tergugat II atas tanah sengketa di Buku Desa Tegaljati dan atau surat surat lainnya atas nama Tergugat II atas tanah sengketa harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III yang tidak mau menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat III dan atau Tergugat I dan II atau siapa saja yang

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 433/PDT/2018/PT SBY



menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.444.000,- (dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca berturut-turut:

1. **Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Bdw**, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Darsono, Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Bondowoso menyebutkan, bahwa pada hari **Kamis, tanggal 17 Mei 2018** kepada **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** melalui **Kuasa Hukumnya (Arifin Habiyo, S.H.)**, telah diberitahukan mengenai **amar putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Bdw, tanggal 15 Mei 2018** sebagaimana tercantum di atas;
2. **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 03/Pdt.Bdw/2018/PN Bdw (Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Bdw), yang dibuat dan ditandatangani oleh **Hariadi, S.H., Panitera** Pengadilan Negeri Bondowoso menerangkan, bahwa pada hari **Rabu, tanggal 30 Mei 2018, Tergugat I, II, III dan IV / Para Pemanding** melalui **Kuasa Hukumnya** tertera di atas **(Arifin Habiyo, S.H.)** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Bdw, tanggal 15 Mei 2018;
3. **Relas Pemberitahuan Adanya Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 03/Pdt.Bd/2018/PN Bdw - Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Bdw, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Darsono, Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Bondowoso, menyebutkan bahwa pada hari **Senin, tanggal 4 Juni 2018** kepada **Penggugat / Terbanding (Gadang Sudari bin Pak Suati)** melalui

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 433/PDT/2018/PT SBY



Kuasa Hukumnya (Syah Cakrabirawa Wadia, S.H., M.H.) telah diberitahukan mengenai adanya **permohonan banding** yang diajukan **Tergugat I, II, III dan IV / Para Pembanding** melalui **Kuasa Hukumnya** tersebut terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Bdw, tanggal 15 Mei 2018 secara saksama;

4. Risalah-risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Bdw - Nomor 03/Pdt.Bd/2018/PN Bdw, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Darsono, Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Bondowoso menyebutkan, bahwa pada hari **Senin, tanggal 25 Juni 2018**, baik kepada **Kuasa Hukum** Tergugat I, II, III dan IV / Para Pembanding (**Arifin Habiyo, S.H.**) maupun **Kuasa Hukum** Penggugat / Terbanding (**Syah Cakrabirawa Wadia, S.H., M.H.**), masing-masing telah diberitahukan pula tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

5. Memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV / Para Pembanding tertanggal 02 Agustus 2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Tegaljati, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso tertanggal 06 Agustus 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 9 Agustus 2018, yang salinan resminya untuk diserahkan / atau disampaikan kepada pihak lawan in casu Penggugat / Terbanding, sesuai dengan surat Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor W14.U/5400/HK.02/08/ 2018, tertanggal 10 Agustus 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Tergugat I, II, III dan IV / Para Pembanding** melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana tercantum di atas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan undang-undang, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 433/PDT/2018/PT SBY



Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV / Para Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 02 Agustus 2018 sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hakim pemutus Pengadilan Negeri Bondowoso telah mengalami kesalahan dalam mempertimbangkan hukumnya, sehingga akhirnya memutus perkara ini tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangat merugikan bagi diri Para Pembanding;
- Bahwa identitas tanah yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat / Terbanding adalah tidak sama dengan identitas tanah obyek sengketa yang nyata-nyata adalah milik Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding;
- Bahwa kenyataannya Penggugat / Terbanding telah mengajukan gugatan atas sebidang tanah “tegal” (sekarang jadi sawah) dengan Sertipikat Hak Februari 1983, luas 4.404 M², atas nama GADANG SUDARI bin PAK SUATI; Yang oleh karena “**katanya**” Sertipikat No.48 tersebut hilang akhirnya oleh BPN diganti menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 130 / Desa Tegaljati, Surat Ukur Nomor 22, tanggal 02-08-2005, luas 4.404 M², atas nama GADANG SUDARI bin PAK SUATI;

Dan sesuai dalil gugatan, menurut Penggugat / Terbanding bahwa Tanah Obyek Sengketa tersebut pada tahun “**1990**” oleh Penggugat / Terbanding telah digadaikan kepada Tergugat I seharga Rp.3.000.000,- dst.;

- Bahwa kenyataannya di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 48 / Desa Tegaljati atas nama GADANG SUDARI bin PAK SUATI yang kemudian diganti dengan Sertipikat Hak Milik No.130/Desa Tegaljati yang juga beratas nama GADANG SUDARI bin PAK SUATI. Di dalam kolom penunjuk, ternyata didasarkan atas **Buku Desa Tegaljati** dengan Petok **C No.2004**, Persil No.36, Kelas Desa S.II, luas 4.404 M² (0,440 Ha.) atas nama GADANG SUDARI bin PAK SUATI;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 433/PDT/2018/PT SBY



Dengan demikian, **jelaslah** bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 48 / Desa Tegaljati atas nama GADANG SUDARI bin PAK SUATI, yang kemudian diganti dengan Sertipikat Hak Milik No.130 / Desa Tegaljati yang juga beratas nama GADANG SUDARI bin PAK SUATI merupakan Sertipikat Hak Milik atas **Tanah Sawah** yang sebelumnya adalah **Tanah Tegal** yang di Buku Desa Tegaljati mempunyai identitas Petok C No.2004, Persil No.36, Kelas Desa S.II, luas 4.404 M² (0,440 Ha.) atas nama GADANG SUDARI bin PAK SUATI;

Padahal tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini sejak awal merupakan **Tanah Sawah** yang di **Buku Desa Tegaljati**, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso mempunyai identitas Petok C No.1926, Persil No.36, Klas S.II, luas 0,456 Ha. (4560 M²), yang sekarang sudah beratas nama **TURYANA / WAHYUDI**, yaitu sebagai **"Pindahan"** dari **Petok C. No.1117, Persil No.36, Klas S.II, luas 0,456 Ha.** atas nama **B. MURAMI alias ROHAMI**; Dimana kenyataannya Tanah Obyek Sengketa tersebut **sampai saat ini tidak pernah diterbitkan Sertipikat Hak Milik**;

Bahwa bukti Sertipikat Hak Hak Milik No.130 / Desa Tegaljati sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No.48 / Desa Tegaljati atas nama GADANG SUDARI bin PAK SUATI di dalam kolom penunjuk tertulis identitas Petok C No.2004, Persil No.36, Klas S.II, luas 4.404 M² atas nama GADANG SUDARI bin PAK SUATI;

Jadi dengan demikian jelaslah, bahwa Tanah Obyek Sengketa **bukanlah** tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.130 / Desa Tegaljati sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Mili k No.48 / Desa Tegaljati yang beratas nama GADANG SUDARI bin PAK SUATI;

Sebab Tanah Obyek Sengketa di Buku Desa Tegaljati nyata - nyata mempunyai identitas Petok C No.1926, Persil No.36, Klas S.II, luas 0,456

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 433/PDT/2018/PT SBY



Ha. (4.560 M²) yang sekarang sudah beratas nama **TURYANA / WAHYUDI** sebagai “**Pindahan**” dari Petok C No.1117, Persil No.36, Klas S.II, luas 0,456 Ha. atas nama **B. MURAMI alias ROHAMI**;

Atas DASAR hal-hal tersebut di atas jelaslah, bahwa di dalam mengajukan gugatan perkara ini Penggugat / Terbanding telah menggunakan bukti Sertipikat Hak Milik “**Palsu**”, dan atau **menggunakan bukti Sertipikat Hak Milik atas tanah lain selain Tanah Obyek Sengketa**;

Jadi jelaslah, bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Bondowoso telah mengalami kesalahan / kekeliruan, sehingga seharusnya gugatan Penggugat / Terbanding tersebut ditolak untuk seluruhnya, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Bdw **dibatalakan demi hukum**;

- **Bahwa** tanah yang dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara ini di Buku Desa Tegaljati pada awal klasiran mempunyai identitas Petok C No.1117, Persil No.36, Klas S.II, luas 0,456 Ha. atas nama B. MURAMI alias ROHAMI; Kemudian pada tahun 1986 telah pindah ke Petok C No.1926, Persil No.36, Klas S.II, luas 0,456 Ha (4.560 M²) atas nama **TURYANA / WAHYUDI** atas dasar jual beli;

Dan kenyataannya Tanah Obyek Sengketa di **Buku C Desa Tegaljati sama sekali Tidak Pernah Beratas Nama GADANG SUDARI bin PAK SUATI**, dan juga Tanah Obyek Sengketa **bukanlah** tanah dengan Petok C No.2004, Persil No.36, Klas S.II, seluas 4.404 M² seperti tercantum dalam **Sertipikat Hak Milik No.48 / Desa Tegaljati atau pun SHM No.130 / Desa Tegaljati milik Penggugat / Terbanding** tersebut;

Dengan demikian jelaslah, **bahwa gugatan Penggugat / Terbanding dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Bdw ini nyata - nyata telah SALAH OBYEKNYA**, sehingga oleh karena itu seharusnya gugatan Penggugat / Terbanding tersebut Ditolak Demi Hukum atau pun Dinyatakan

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 433/PDT/2018/PT SBY



Tidak Dapat Diterima karena salah Obyek dan salah Subyek;

- Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat / Terbanding, tanah yang dijadikan Obyek Sengketa sesuai data di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 48 / Desa Tegaljati dalam kolom penunjuknya ternyata di Buku Desa Tegaljati, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso mempunyai identitas Petok C No.2004, Persil No.36, Klas S.II, luas 4.404 M² (0,4404 Ha.) atas nama GADANG SUDARI bin PAK SUATI, sehingga sertipikat tersebut bukanlah Sertipikat atas Tanah Obyek Sengketa; Sebab Tanah Obyek Bondowoso mempunyai identitas Petok C No.1926, Persil No.36, Klas S.II, luas 0,456 Ha. (4.560 M²) yang sekarang sudah beratas nama TURYANA / WAHYUDI, sebagai “Pindahan” dari Petok C No.1117, Persil No.36, Klas S.II, luas 0,456 Ha. atas nama **B. MURAMI alias ROHAMI**;

Jadi dengan demikian jelaslah bahwa Sertipikat Hak Milik No.48 / Desa Tegaljati yang diganti dengan Sertipikat Hak Milik No.130 / Desa Tegaljati atas nama GADANG SUDARI bin PAK SUATI yang luasnya 4.404 M², di dalam kolom penunjuk mempunyai Petok C No.2004, Persil No.36, Klas S.II, seluas 4.404 M² atas nama GADANG SUDARI bin PAK SUATI “bukanlah Sertipikat Hak Milik atas Tanah Obyek Sengketa”;

- **Bahwa** kenyataannya pada saat pelaksanaan **Pemeriksaan Setempat, Penggugat / Terbanding atau pun Kuasa Hukumnya tidak pernah hadir dan tidak pernah bisa menunjukkan tanah yang disengketakan**, hal ini disebabkan karena Penggugat / Terbanding maupun kuasanya kenyataannya sama sekali tidak tahu terhadap tanah yang telah dijadikan sebagai obyek sengketa;
- **Bahwa** pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, karena Penggugat / Terbanding tidak hadir, maka Majelis Hakim menanyakan kepada Para Tergugat / Para Pembanding dengan kata-kata ... “**Kalau tanah milik Para Tergugat yang mana ?, maka akhirnya Para Tergugat / Para**

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 433/PDT/2018/PT SBY



Pembanding menunjukkan pada suatu tanah yang berada di dekat berdirinya Majelis Hakim; Dan pada kenyataannya Majelis Hakim maupun Para Tergugat (apalagi Penggugat maupun Kuasanya yang tidak pernah hadir) tidak pernah berjalan mengelilingi tanah milik Para Tergugat yang dijadikan sebagai obyek sengketa tersebut; Akan tetapi anehnya Majelis Hakim bisa memastikan bahwa tanah milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah benar-benar Tanah Obyek Sengketa yang mempunyai Sertipikat Hak Milik No.48 / Desa Tegaljati yang kemudian diganti dengan Sertipikat Hak Milik No.130 / Desa Tegaljati atas nama GADANG SUDARI bin PAK SUATI yang luasnya 4.404 M²;

Jadi dengan demikian jelaslah, bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bondowoso telah bertindak sewenang-wenang demi membantu Penggugat / Terbanding untuk mengabulkan gugatan Penggugat, walaupun gugatan Penggugat / Terbanding tersebut telah mengalami salah obyeknya;

- Bahwa di dalam dalil gugatannya, Penggugat / Terbanding telah mendalilkan bahwa seolah-olah tanah obyek sengketa tersebut oleh Penggugat / Terbanding telah digadaikan kepada Tergugat I, yaitu pada tahun 1990; Padahal kenyataannya tanah yang dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara ini telah dimiliki Tergugat I, yaitu sejak tahun 1986, yaitu hasil pembelian Tergugat I dari orang lain (bukan membeli atau pun mendapatkan dari Penggugat / Terbanding);

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat / Para Pembanding memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Tergugat /

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 433/PDT/2018/PT SBY



Para Pembanding;

- **Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Bdw, tanggal 15 Mei 2018;**

MENGADILI SENDIRI:

- **Menolak** gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya; Dan atau Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;
- **Menghukum** Penggugat / Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV / Para Pembanding terurai di atas, ternyata tidak ada hal-hal baru bersifat signifikan dan relevan yang dapat menganulir / atau pun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso atas perkara a quo, bahkan keberatan-keberatan dimaksud di dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan belaka seperti yang diuraikan pada jawaban pertamanya tertanggal 23 Januari 2018 serta dupliknya tertanggal 08 Februari 2018, in casu telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah tercakup pula secara keseluruhan dalam putusan Pengadilan Negeri Bondowoso a quo, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Bdw, tanggal 15 Mei 2018, dan memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV / Para Pembanding tertanggal 02 Agustus 2018 serta surat - surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar menurut

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 433/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terhadap semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula pada putusan perkara a quo di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga **putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Bdw, tanggal 15 Mei 2018** yang dimohonkan banding tersebut **dapat dipertahankan** dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding mengenai kapasitas Tergugat I, II, III dan IV / Para Pembanding atas perkara a quo adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka kepada Tergugat I, II, III dan IV / Para Pembanding tersebut harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan akan ketentuan dari **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947** tentang **Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura** serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- **Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, III dan IV / Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tersebut;**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Bdw, tanggal 15 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;**
- **Menghukum Tergugat I, II, III dan IV / Para Pembanding tersebut secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 433/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Rabu, tanggal 3 Oktober 2018**, oleh kami: **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.** dan **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, **Rabu, tanggal 3 Oktober 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta **Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan / atau pun para Kuasa Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

t.t.d.

t.t.d.

1. Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H. Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.

t.t.d.

Panitera Pengganti ,

2. I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.

t.t.d.

Johny Bastian Taka, S.H., M.H.

Perincian Biaya Banding:

- Meterai putusan Rp. 6.000,00
- Redaksi putusan Rp. 5.000,00
- Pemberkasan Rp.139.000,00,

Jumlah Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 433/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 halaman, Putusan Nomor 433/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 20 halaman, Putusan Nomor 433/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)